

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360/ *S44* /BPBD-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan Pioritas Nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Nomor 58 tentang Pemerintah Daerah, tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Juli 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Ir. DONI GUSRZAL, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19641106 199703 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah


Nomor : 360/ /BPBD-PS/2023

Tanggal : Juli 2023

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1.	Pengarah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian6. Perencana Ahli Muda7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda8. Analis Kebencanaan Ahli Muda9. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda10. Analis Kebencanaan Ahli Muda

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. DONI GUSRZAL, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19641106 199703 1 001